



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
INSPEKTORAT

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528) 31894 Fax. (0528) 31895 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188.4/ 49/IV.a/III/2022/INSP

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
- b. Fungsi : 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA**



RUDIE ROY, S.STP

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780722 199711 1 001

Lampiran Keputusan : Inspektur Kabupaten Murung Raya.
 Nomor : 188.4/49/IV.a/III/2022/INSP
 Tanggal : 01 Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA**

| No | Kedudukan dalam Organisasi | Nama | Jabatan dalam kedinasan | No. Telp |
|----|--|-----------------------------|---|----------------|
| 1 | Atasan PPID Pembantu | RUDIE ROY, S. STP | Inspektur Kabupaten | |
| 2 | Ketua PPID Pembantu | ARSUNI, SE | Sekretaris Inspektorat | |
| 3 | Sekretaris | YULIA FRANSISKA NF, S.Sos | Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan | |
| 4 | Inspektur Pembantu | | | |
| | A. IRBANSUS | | | |
| | 1. Koordinator | BANJANG, S.Sos | IRBAN KHUSUS | |
| | 2. Anggota | VICKA RAYIAGIE JUNE, S.I.P. | Auditor Pertama | |
| | B. IRBAN I | | | |
| | 1. Koordinator | NYOMAN PASTINI, SH | Auditor Muda | |
| | 2. Anggota | VICTOR SOSANG, S.Sos | Kasubbag Perencanaan, Analisis & Evaluasi | |
| | C. IRBAN II | | | |
| | 1. Koordinator | H. ALBERT A.Y., S.Sos | IRBAN II | |
| | 2. Anggota | ROBIN, S.Si | Auditor Muda | |
| | D. IRBAN III | | | |
| | 1. Koordinator | EDY PURNAWAN, A.Ks, MM. | IRBAN III | |
| | 2. Anggota | ISANUGRAHA, S.I.P. | Auditor Pertama | |
| 5 | Desk informasi/Petugas informasi/Operator PPID | HANDRIANTO, S.Sos | Staf Keuangan | 0812-4501-6446 |

DITETAPKAN : Puruk cahu
 PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

**INSPEKTUR
 KABUPATEN MURUNG RAYA**



RUDIE ROY, S. STP
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP.19780722 199711 1 001